



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/205/B.V/HK/2014

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG,
PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
MEMBAYAR (PEJABAT SPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor : 900/0497/III.05/01/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal Pengusulan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

Memperhatikan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan/menunjuk Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;

- b. bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- c. bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
- d. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
- e. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
- f. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- g. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- h. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 - 1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 - 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
- i. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
- j. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan
- k. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.

KETIGA : Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta:

- a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- b. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas;
- c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu; dan
- d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 1. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit / bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

KEENAM : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran, yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran, adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-3-2014
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/201/B.V/HK/2014
 TANGGAL : 15 - 3 - 2014

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
 KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT
 PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
 TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	SURAT PENGESEAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDA TANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SP DIPA-026.04.3. 129067/ 2014 05-12-2013	(026) (04) (12) (129067)	-	2.384.886.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
1.1.	SP DIPA-026.04.3. 129067/ 2014 05-12-2013	026.04.07	<i>Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja</i>	2.384.886.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	RAKHMALINA MAKKI, SE, M.IP NIP 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
1.1.1.	SP DIPA-026.04.3. 129067/ 2014 05-12-2013	026.04.07. 2174	Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri	208.326.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	RAKHMALINA MAKKI, SE, M.IP NIP 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
1.1.2	SP DIPA-026.04.3. 129067/ 2014 05-12-2013	026.04.07. 2175	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.566.560.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	RAKHMALINA MAKKI, SE, M.IP NIP 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
1.1.3	SP DIPA-026.04.3. 129067/ 2014 05-12-2013	026.04.07. 2176	Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja	610.000.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	RAKHMALINA MAKKI, SE, M.IP NIP 19801011 200312 2 005 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	SP DIPA-026.05.3. 129011/ 2014 05-12-2013	(026) (05) (12) (129011)	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2.191.752.000,-	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.1	SP DIPA-026.05.3. 129011/ 2014 05-12-2013	026.05.08.	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2.191.752.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	SANOVIA HIKMAH, SE NIP 19731116 199703 2 001 Penata Muda (III/a)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.1.1	SP DIPA-026.05.3. 129011/ 2014 05-12-2013	026.05.08. 2179	Pengelolaan Keterbukaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	860.742.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	SANOVIA HIKMAH, SE NIP 19731116 199703 2 001 Penata Muda (III/a)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.1.2	SP DIPA-026.05.3. 129011/ 2014 05-12-2013	026.05.08. 2180	Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	247.880.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	SANOVIA HIKMAH, SE NIP 19731116 199703 2 001 Penata Muda (III/a)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.1.3	SP DIPA-026.05.3. 129011/ 2014 05-12-2013	026.05.08. 2181	Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial	87.500.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	SANOVIA HIKMAH, SE NIP 19731116 199703 2 001 Penata Muda (III/a)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.1.4	SP DIPA-026.05.3. 129011/ 2014 05-12-2013	026.05.08. 2182	Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi	271.900.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	SANOVIA HIKMAH, SE NIP 19731116 199703 2 001 Penata Muda (III/a)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.1.5	SP DIPA-026.05.3. 129011/ 2014 05-12-2013	026.05.08. 2183	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	723.730.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	SANOVIA HIKMAH, SE NIP 19731116 199703 2 001 Penata Muda (III/a)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	SP DIPA-026.08.3. 129014/ 2014 05-12-2013	(026) (08) (12) (129014)	-	1.385.000.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3.1	SP DIPA-026.08.3. 129014/ 2014 05-12-2013	026.08.09	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenaga kerjaan	1.385.000.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	FETTY KURNIA SARI, ST NIP 19770212 200604 2 004 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3.1.1	SP DIPA-026.08.3. 129014/ 2014 05-12-2013	026.08.09. 2199	Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1.385.000.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	FETTY KURNIA SARI, ST NIP 19770212 200604 2 004 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.	SP DIPA-026.13.3. 129015/ 2014 05-12-2013	(026) (13) (12) (129015)	-	1.679.764.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.1.	SP DIPA-026.13.3. 129015/ 2014 05-12-2013	026.13.06	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1.679.764.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	NUNING SRI RAHAYU, SE NIP 19721203 199603 2 001 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.1.1	SP DIPA-026.13.3. 129015/ 2014 05-12-2013	026.13.06. 2220	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	48.120.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	NUNING SRI RAHAYU, SE NIP 19721203 199603 2 001 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.1.2	SP DIPA-026.13.3. 129015/ 2014 05-12-2013	026.13.06. 2221	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan	282.880.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	NUNING SRI RAHAYU, SE NIP 19721203 199603 2 001 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.3	SP DIPA-026.13.3. 129015/ 2014 05-12-2013	026.13.06. 4056	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Saran dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas	55.734.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	NUNING SRI RAHAYU, SE NIP 19721203 199603 2 001 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.1.4	SP DIPA-026.13.3. 129015/ 2014 05-12-2013	026.13.06. 4057	Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Binalattas	213.470.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	NUNING SRI RAHAYU, SE NIP 19721203 199603 2 001 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.1.5	SP DIPA-026.13.3. 129015/ 2014 05-12-2013	026.13.06. 4058	Pelatihan Kewirausahaan Binalattas	98.120.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	NUNING SRI RAHAYU, SE NIP 19721203 199603 2 001 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.1.6	SP DIPA-026.13.3. 129015/ 2014 05-12-2013	026.13.06. 4060	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Binalattas	981.440.000,-	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA NIP 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	ISMA LELY, MM NIP 19721228 199903 2 Penata Tk I (III/d)	NUNING SRI RAHAYU, SE NIP 19721203 199603 2 001 Penata Muda Tk I (III/b)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.